

# PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMBIAYAAN ONLINE TANPA ANGGUNAN DI KOTA MEDAN

Oleh:  
Monang<sup>1)</sup>  
Ardiansyah Bangun<sup>2)</sup>  
Ria Sintha Devi<sup>3)</sup>  
Universitas Darma Agung, Medan<sup>1,2,3)</sup>  
E-mail:  
[monang@gmail.com](mailto:monang@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[ardiansyahbangun@gmail.com](mailto:ardiansyahbangun@gmail.com)<sup>2)</sup>  
[kokriasintha@gmail.com](mailto:kokriasintha@gmail.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*The goal of national development is the creation of a just and prosperous society based on economic democracy by developing an equitable economic system. To ensure the continuation of economic democracy, all the potential, initiatives, and creative power of the people must be mobilized, the formulation of this research problem is: How is the legal regulation of Online Loans / Fintech in Indonesia, What is the form of legal protection for people who use Online Loan services / Fintech, What are the advantages and disadvantages of using Online Loans / fintech. The type of research carried out in the preparation of this thesis is normative juridical research. Normative juridical research is research focused on examining the application of positive legal methods or norms. The data sources used in this study are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The conclusion in this study is that the Legal Regulation of Online Loans / Fintech in Indonesia refers to Law Number 21 of 2011 (Law on the Financial Services Authority) Legal protection arrangements already exist in Article 38 and Article 39 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions state that everyone can file a lawsuit against the party who organizes the Electronic System and/or uses Information Technology that causes losses, Advantages and Disadvantages of using Online Loans / Fintech Advantages of using Loans Online / Fintech, Disadvantages of using Online Loans / Fintech: Daily interest system, Loan ceiling is not too large, Short tenor, Not all online loans are directly liquid trusted.*

**Keywords : Consumer Protection, Financing, Grace**

## ABSTRAK

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan Makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan system ekonomi yang berkeadilan. Untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi, maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan hokum Pinjaman Online / Fintech di Indonesia, Bagaimana bentuk perlindungan hokum terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Pinjaman Online / Fintech, Apa keuntungan dan kerugian menggunakan Pinjaman Online / fintech. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan dalam penelitian ini Pengaturan Hukum Pinjaman Online / Fintech di Indonesia mengacu pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan) Pengaturan perlindungan Hukum sudah ada pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian, Keuntungan dan Kerugian menggunakan Pinjaman Online / Fintech Keuntungan menggunakan Pinjaman Online / Fintech, Kerugian menggunakan Pinjaman Online/Fintech : Sistem bunga harian, Plafon pinjaman tidak terlalu besar , Masa tenor singkat, Tidak semua pinjaman online langsung cair terpercaya.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pembiayaan, Anggunan**

## 1. PENDAHULUAN

Di era zaman saat ini, dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup serta gaya hidup masyarakat dengan terpengaruh oleh kecanggihan teknologi yang semakin maju. Banyak masyarakat yang membutuhkan modal untuk digunakan untuk mengembangkan usahanya. Ternyata situasi ini dimanfaatkan oleh para investor – investor dengan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang. Para investor-investor tersebut memberikan kredit kepada masyarakat dengan tanpa agunan dan pengajuannya, pencairannya, penagihan serta pembayarannya menggunakan teknologi yang ada pada saat ini.

Dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi, masyarakat dapat semakin mudah untuk berinvestasi secara *online*. Ini ditandai dengan bermunculannya *platform* investasi dan pinjaman berbasis digital yang dapat diakses melalui *website* ataupun aplikasi berbasis telepon seluler. Kemunculan *platform* investasi dan pinjaman berbasis digital yang lebih dikenal dengan istilah *Financial Technology* atau *Fintech*, disambut baik oleh masyarakat yang selama ini ingin berinvestasi akan tetapi terkendala dengan prosedur yang rumit, terkendala oleh waktu dan tempat maupun masih bingung untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk apa. Salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh pembiayaan online (*Fintech*) adalah kemudahan akses melalui *smartphone*. *Fintech* menawarkan berbagai bentuk

investasi kepada masyarakat berupa trading valuta asing, trading komoditi, jual beli surat berharga, investasi modal pembangunan properti, kredit online, uang digital, dan bahkan pinjaman tunai online.

Saat ini jumlah Pembiayaan Online (*Fintech*) terus bertambah. Dari 149 Pembiayaan Online (*Fintech*) yang terdaftar, hanya 37 saja Pembiayaan Online (*Fintech*) yang memiliki izin. Selain itu masih ada 206 *Fintech* ilegal yang ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena ke 206 *Fintech* tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin. Keberadaan *Fintech* sebagai *Platform* investasi masyarakat dan sarana untuk mendapatkan keuntungan haruslah diawasi dan dikawal dengan ketat, karena apabila terjadi suatu hal yang dapat merugikan masyarakat (seperti misalnya investasi bodong), maka itu akan menjadi tanggungjawab negara untuk menyelesaikannya sebagaimana amanat dari cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia dituangkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Oleh karena itu pemerintah melalui OJK dan lembaga-lembaga negara lain yang terkait dengan fungsi pengawasan keuangan dan teknologi informatika serta institusi penegak hukum harus terus menyelenggarakan kegiatan kontrol, pengawasan dan pengendalian *fintech* ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Baik itu kerugian yang dikarenakan investasi bodong, bunga

pinjaman yang tinggi, klausula baku yang bersifat jebakan yang merugikan, *money game* yang terjadi karena iming-iming keuntungan ataupun jebakan skema Ponzi.

Di era saat ini, di negara Indonesia, penyalur fasilitas kredit tersebut tidak lagi semata-mata yang menyalurkannya adalah perbankan. Namun sudah ada yang dilakukan oleh suatu Lembaga Non-Banknya itu pembiayaan online berbasis teknologi yang istilahnya dikenal di tengah masyarakat dengan sebutan pinjaman berbasis online (*Fintech*). Saat ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan layanan pembiayaan online tersebut, namun hingga saat penulis melakukan penulisan ini belum ada suatu aturan khusus atau perundang-undangan khusus yang dibuatkan oleh pemerintah untuk pembiayaan online tersebut.

Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. *Fintech* memiliki fungsi beragam, yang diyakini mampu dengan cepat berkembang secara cepat. Saat ini *fintech* mampu melayani electronic money, virtual account, agregator, lending, crowdfunding dan transaksi keuangan online lainnya. Adapun *fintech* yang telah beroperasi, sebagian ada yang didirikan oleh perusahaan berbasis konvensional, tetapi tidak sedikit pula yang merupakan perusahaan rintisan atau startup. Namun perkembangan *fintech* di Indonesia tetap berada dalam pengawasan Bank Indonesia (BI).

Pada september 2019, tercatat ada 127 fintech P2P lending (pinjaman online/pinjol) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah fintech yang tidak terdaftar pun tumbuh lebih subur, hingga September ini, setidaknya terdapat 1.477 pinjaman online yang ditutup oleh (SWI).

Berdasarkan data yang dikutip dari pernyataan Kepala Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengamini adanya peningkatan TWP industry dampak lebih lanjut dari pandemi Covid-19. Tercatat sejak pandemi, kenaikan TWP begitu signifikan dari posisi

Desember 2019 pada 3,65 persen dan April 2019 di 1,63 persen. Kredit macet pengembalian pinjaman di atas 90 hari (TWP 90) layanan teknologi finansial pembiayaan atau fintech lending cenderung meningkatkan di masa pandemi ini.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Kuseryansyah selaku Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bahwa Tumpukan kredit macet mulai menggayuti industry kredit online per Maret 2020. Statistik fintech peer-to-peer (P2P lending) atau tekfin yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan mencatatkan tingkat kredit macet atau non performing loan (dalam masa pandemi virus corona ini telah menyentuh 4,22 persen per Maret 2020. Jumlah ini hamper menyentuh batas maksimal yang diizinkan yakni 5 persen. Catatan NPL industri fintech P2P lending pada 2020 bahkan menjadi yang tertinggi sejak Januari 2018. Pada tahun lalu rekor kredit macet tertinggi terjadi pada Desember 2019 sebesar 3,65 persen. Sementara jika dirunut lebih kebelakang, NPL tertinggi tercatat terjadi pada Agustus 2018 sebesar 1,89 persen.

Tidak hanya lembaga-lembaga non Bank yang memberikan pinjaman online, bank-bank Pemerintah juga memberikan penawaran pinjaman online tanpa agunan diantaranya Bank Mandiri, Bank Standard Chartered Bank, dan ANZ.

Pinjaman online tanpa caguan yang diberikan oleh Lembaga pembiayaan dengan proses dan prosedur mudah adalah daya Tarik dari produk pinjaman online tanpa agunan tersebut kepada masyarakat. Proses dari pinjaman online saat ini hanya dibutuhkan dengan sebatas mendownload aplikasi atau mengakses website perusahaan, maka akan ditampilkan syarat dan prosedur yang berlaku, dan masyarakat harus jeli dalam membaca prosedur yang disebutkan, karena dalam realitasnya banyak masyarakat yang terjebak dengan informasi yang diberikan di depan.

semua data peminjam sehingga terjadi resiko tinggi data pribadi atas pinjaman yang disalah gunakan. Penagihan

yang dilakukan melalui kontak konsumen secara paksa meminta konsumen untuk membayarnya bahkan sampai meneror peminjam dan masyarakat di sekitarnya. Calon peminjam terpaksa menerima apa saja yang ingin dilakukan oleh pelaku kejahatan. Melihat maraknya kasus pinjaman *online* yang terjadi saat ini banyak korban yang melakukan pengaduan dan membuat laporannya kepada aparat dan OJK.

Penggunaan jasa pinjaman online atau financial technology (*fintech*) *peer to peer lending* semakin masif saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan. Dalam hitungan hari, pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi bank. Sayangnya, perkembangan industri *fintech* ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam penagihan. Publik sering mengeluhkan mekanisme penagihan perusahaan *fintech* secara intimidatif hingga mengandung pelecehan seksual. Besarnya jumlah pengaduan masyarakat tersebut terlihat dari publikasi yang pernah disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Berikut beberapa kasus pinjaman online yang terjadi di Indonesia yaitu:

1. Kasus yang terjadi dengan mengutip dari laman *Kompas.com*, adalah YI (51) yang merupakan seorang warga asal Solo Jawa Tengah. Dia diteror oleh pinjaman online dimana foto-fotonya disebar di media sosial dengan bertuliskan “siap digilir”. Usut demi usut, yang membuat pihak pinjol berani melakukan hal tersebut karena YI telat membayar pinjaman selama dua hari. Padahal menurut kesaksian YI, ia hanya mendapatkan uang sebesar Rp.680 ribu dari pengajuan semulanya, yakni Rp.1 juta. Sedangkan pihak pinjaman online itu meminta Rp.1.054.000 sebagai bentuk
2. Kasus yang dialami Eni dan Sandi yang terjerat pinjaman online tanpa agunan. Informasi ini didapat dari [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) bahwa Eny memenuhivkebutuhannya menggunakan pinjaman penyedia pinjaman *online*. Ia meminjam Rp.1 juta. Tapi yang utuh ia terima hanya Rp.800ribu. Bunga yang harus Eny bayar atas pinjamannya itu mencapai Rp.500 ribu atau lebih dari 50 persen dari uang yang dia pinjam. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Eni kesulitan membayar pinjamannya. Kesulitan Eni bertambah ketika ia tidak

lagi bekerja sebagai *cleaning service* membuatnya kesulitan mengembalikan pinjaman. Ia juga masih kesulitan mendapat kerjaan. Jangankan membayar utang, menjaga dapur tetap mengepul saja ia sudah kembang kempis. Akibatnya, Eny terus dikejar penagih utang alias *debt collector*. Tak hanya itu, Eny juga dipermalukan habis-habisan. *Debt collector* yang mengejanya menyebarkan informasi utang serta fotonya ke seluruh kontak di ponselnya. Tak berhenti di situ, para penagih tersebut pun terus menghujani Eny dengan teror dan ancaman.

Tumbuh pesatnya industri *fintech* di tengah masyarakat membuat OJK kembali membuat aturan untuk memberikan perlindungan konsumen, oleh sebab itu pada tahun 2018 OJK kembali mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.13). Ini merupakan peraturan yang dapat dijadikan dasar terhadap pengawasan dan pengaturan mengenai *fintech*. Perbedaan terhadap kedua peraturan tersebut adalah POJK No.77 merupakan kerangka hukum yang lebih spesifik mengatur mengenai jenis *fintech P2P Lending*, sedangkan POJK No.13 mengatur mengenai startup teknologi keuangan dengan inovasi bisnis baru yang belum diatur oleh pengaturan sebelumnya. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, kepentingan konsumen terhadap keamanan dana dan data maupun stabilitas sistem keuangan akan terlindungi.

Namun, adanya kedua pengaturan yang telah dikeluarkan oleh OJK ternyata tidak cukup untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK hingga sekarang. Sejumlah pinjaman online ilegal atau tanpa izin bermunculan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pinjaman online yang ilegal pun banyak ditemukan terjadi, sehingga dengan adanya

pelanggaran tersebut tentunya akan merugikan masyarakat selaku pihak konsumen yang menggunakan layanan *fintech P2P Lending* untuk peminjaman uang secara online. ada beberapa rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum Pinjaman Online / *Fintech* di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Pinjaman Online / *Fintech*?
3. Apa keuntungan dan kerugian menggunakan Pinjaman Online / *fintech*?  
Hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya merubah gaya hidup masyarakat secara social bahkan mempengaruhi perilaku ekonomi. Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 51,8 % (132,7 juta orang )dari total populasi penduduk Indonesia 256,2 juta orang. Artinya lebih dari setengah masyarakat di Indonesia menggunakan internet, dimana mayoritas pengguna internet 65 % berada di pulau Jawa. Komposisi pengguna internet di Indonesia di dominasi usia produktif yaitu 29,2 % (usia 35-44), 24,4 % (usia 25-34%) dan 18,4% (usia 10-24) sedangkan sisanya usia manula. Berdasarkan pekerjaan hasil survey menunjukkan 62 % (82,2 juta) pengguna internet adalah pekerja / wiraswasta. Sedangkan Teknis pembayaran transaksi online 36,7% masih via atm dan frekuensi transaksi online masih rendah 34,8% pada kategori Lebih dari 1 bulan sekali.

Seiring berkembangnya tehnologi informasi, semakin banyak masyarakat Menggunakan teknologi pada sector finansial yaitu melakukan transaksi online. Walau hanya bermula pada akses transfer

uang dan menabung, kemudian hadirnya online shop ( 62 % (82,2 juta) pengguna internet adalah Online shop: APJII, 2016) masyarakat mulai menyadari teknologi finansial dapat mendukung kebutuhan pembayaran maupun pembelian secara online. Di sisi lain para pelaku bisnis melihat hal ini sebagai suatu peluang pasar sehingga hadir perusahaan-perusahaan finansial tehnologi.

Lahirnya Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) sejak September 2015, semakin memperkuat eksistensi dan peran Fintech di Indonesia. Asosiasi ini bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang tepercaya dan dapat diandalkan untuk membangun ekosistem fintech di Indonesia yang berasal dari perusahaan -perusahaan Indonesia dan untuk Indonesia sendiri. Jumlah pengguna fintech 140 dan yang terdaftar menjadi anggota AFI hanya 55, sedangkan yang memiliki ijin di OJK baru sepertiganya (akhir 2016).

Perkembangan pengguna Fintech ini juga terus berkembang, dari awalnya 7% pada tahun 2006 -2007 menjadi 78% pada pertengahan tahun 2017 ini. Jumlah pengguna tercatat per tengahan 2017 adalah sebanyak 140 perusahaan. Dilansir dari Kontan.co.id, Senin (28/8/17), Deputy Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, mengatakan berdasarkan data Statistika, total nilai transaksi Financial Technology (Fintech) di Indonesia tahun lalu diperkirakan mencapai US\$15,02 miliar (Rp202,77 triliun). Jumlah itu tumbuh 24,6% dari tahun sebelumnya. Pada 2017, total nilai transaksi di pasar Fintech diproyeksikan mencapai US\$18,65 miliar (Rp 251,775 triliun).

perkembangan Fintech dari sisi Perusahaan Fintech/ start up di Indonesia semakin kuat karena didukung dengan kondisi sebagai berikut :

1. Pangsa pasar Penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pengguna internet yang tinggi,
2. Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses industry keuangan, sehingga memberikan

ruang perusahaan Fintech/start up untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini disebabkan keterbatasan perbankan memberikan pelayanan kepada masyarakat 3 T (Terdepan, Terluar, Terpencil),

3. Masyarakat memerlukan alternative pendanaan selain jasa industry tradisional / perbankan,
4. perusahaan Fintech / start up Lebih hemat biaya operasional dan biaya pemasaran ,karena transaksi dilakukan secara online,
5. Kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, termasuk aplikasi layanan 24 jam.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.

#### 2. Jenis data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Hukum Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 77 tahun 2016 Tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan Perasuransian di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

### 4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2. Dasar Hukum Implementasi Pembiayaan Online (Fintech) di Indonesia

Finansial mempunyai peran yang penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya dengan munculnya *fintech*. Perkembangan industri *fintech* di Indonesia berkembang pesat dan semakin dirasakan oleh para konsultan hukum di pasar modal dan

keuangan. Abadi Abi Tisnadisastra selaku *partner* firma hukum AKSET (Arfidea Kadri Sahetapy – Engel Tisnadisastra) berpendapat bahwa *fintech* yang dimaksud pada masa kini telah mengembangkan berbagai produk yang serupa perbankan dan jasa keuangan lainnya yang lebih efisien sehingga menghasilkan industri tersendiri yang produknya beririsan dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. Teknologi semakin hari semakin maju, sehingga aspek hukum untuk *fintech* terus berkembang dan berbagai regulasi saat ini tidak dapat menampung kondisi saat ini. Abadi Abi Tisnadisastra mengemukakan bahwa fenomena ini pun terjadi pada berbagai sistem hukum di dunia. Investor yang menyuntikkan dana untuk industri *fintech* yang terdiri dari berbagai startup dalam tahap perkembangan menginginkan jaminan hukum bahwa industri ini legal berdasarkan regulasi terkait. Dan berbagai produk *fintech* membutuhkan pengakuan dari regulator untuk mendapatkan kepercayaan dai pengguna *fintech* dalam hal perlindungan konsumen.

Maria Herminia Sagrado selaku *partner* dari firma hukum Makarim & Taira S. mengatakan bahwa di Indonesia saat mempunyai dua lembaga yang berwenang mengatur *fintech* yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sejauh ini baru BI yang secara khusus menerbitkan berbagai peraturan soal penyelenggaraan *fintech*. Berikut pengaturan *fintech* di Indonesia:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Pada peraturan ini, BI menegaskan definisi yang digunakan mengenai *fintech*, kategori, dan kriteria. Definisi Teknologi Finansial /*Fintech* Pasal 1: Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi

dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Kategori Penyelenggaraan Teknologi Finansial / *Fintech*

Pasal 3 ayat 1:

1. Sistem pembayaran;
2. Pendukung pasar;
3. Manajemen investasi dan manajemen risiko;
4. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
5. Jasa finansial lainnya.

Kriteria Teknologi Finansial / *Fintech*

Pasal 3 ayat 2:

1. Bersifat inovatif;
2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan / atau model bisnis finansial yang telah eksis;
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
4. Dapat digunakan secara luas; dan
5. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial. Peraturan ini mengatur berbagai hal seperti tata cara pendaftaran dan regulasi uji coba produk dan layanan yang lebih rinci.

4. Peraturan otoritas jasa keuangan NO.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

M. Ajisatria Suleiman selaku Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Asosiasi *Fintech* Indonesia menilai, sejauh ini sebenarnya sudah ada enam kegiatan *fintech* yang diatur dalam rezim sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia sebagai berikut:

1. E-Money:

Dasar hukum:

1. PBI No.11/12/PBI/2009 jo.

2. PBI No.16/8/PBI/2014 jo.

3. PBI No.18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Penjelasan: Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

2. E-Wallet:

Dasar hukum:

PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Penjelasan: Dompot Elektronik (*Electronic Wallet*) yang selanjutnya disebut Dompot Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrument pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

3. Payment Gateway:

Dasar hukum:

PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Penjelasan: Payment Gateway adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *Proprietary Channel*.

4. Peer to Peer (P2P) Lending:  
Dasar hukum:  
POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penejelasan:

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

5. Marketplace Reksadana  
Dasar hukum: POPJK No.39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana. Penjelasan: Agen Penjual Efe kReksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.

6. Marketplace Asuransi:  
Dasar hukum:  
POJK No.69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi. Penjelasan: Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta

## **2. Manfaat Dan Kerugian Menggunakan Jasa Pembiayaan Online (Fintech)**

### **A. Manfaat Menggunakan Jasa Pembiayaan Online (Fintech)**

Disadari atau tidak, financial technology telah menjadi bagian dari keseharian kita. Misalnya saat Parent Pinters melakukan pembayaran dengan QR Code pada gawai, mentransfer sejumlah uang cukup dengan ponsel, dan sebagainya. Keberadaan perusahaan fintech dapat

dikatakan sebagai inovasi baru pada industri keuangan non tunai yang praktis dan semakin diminati. Fintech sangat cocok menjadi bagian dari gaya hidup yang serba praktis dan cepat. Anda dapat menghemat waktu mengantri di ATM untuk melakukan transaksi atau mengambil uang tunai.Semuanya bisa dilakukan dengan mudah kapan dan dimana saja cukup dengan smartphone.

Menurut NDRC (National Digital Research Centre) Fintech adalah istilah untuk menjelaskan terobosan baru pada bidang jasa finansial.Secara sederhana dapat diartikan sebagai terobosan dalam keuangan yang melibatkan teknologi canggih.Dalam definisi yang lebih detail, Fintech dapat diartikan sebagai startup yang menyediakan layanan terkait keuangan.Pengertian financial technology menurut OJK sesungguhnya tidak terlalu jauh berbeda dengan definisi tersebut. OJK menjelaskan produk Fintech sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk mengoperasikan mekanisme transaksi tertentu yang berhubungan dengan keuangan.Startup ini berfokus untuk menciptakan fitur-fitur yang canggih agar seluruh aspek pelayanan finansial semakin cepat, praktis, dan mudah.Hal ini meliputi sistem pembayaran serta pemindahbukuan (transfer), crowdfunding, pengelolaan aset, serta pinjaman. Jalur yang harus dilalui untuk semua aktivitas tersebut secara konvensional dapat dipotong dengan bantuan teknologi. Waktu yang singkat serta kepraktisan layanan menjadi daya tarik inovasi ini sehingga sedikit demi sedikit kemudian membuat gaya hidup masyarakat berubah. Ini termasuk di Tanah Air, dimana financial technology di Indonesia juga berkembang kian pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak didirikan startup Fintech dengan berbagai layanan keuangannya.

Inilah beberapa manfaat yang bisa masyarakat dapatkan dengan sarana Pembiayaan Online / Fintech:

### **1. Fintech Menunjang Perkembangan Startup Keuangan**

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya semakin banyak startup lokal dengan layanan keuangan modern Fintech yang bermanfaat untuk memudahkan masyarakat. Kondisi tersebut membawa pengaruh besar bagi aktivitas keuangan masyarakat. Hampir sama seperti bisnis-bisnis lainnya, hanya mereka yang dapat menyediakan produk terbaiklah yang akan bertahan dan maju. Salah satunya adalah Pintek, perusahaan keuangan yang menyediakan produk pendanaan alternatif khusus untuk pendidikan. Pintek adalah mitra terbaik bagi Parent Pinters yang bercita-cita menyediakan akses pendidikan setinggi-tingginya bagi buah hati.

### **2. Fintech Meminimalkan Keberadaan Penyedia Pinjaman Berbunga Tinggi.**

Fintech seharusnya dapat menjadi solusi permasalahan keuangan masyarakat, bukannya malah membebani nasabah dengan bunga tinggi. Untuk menghindari rentenir-rentenir berkedok perusahaan Fintech, pastikan Anda hanya memilih platform yang telah mengantongi perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan. Fintech dengan layanan keuangan pinjaman online disebut peer to peer (P2P) lending. Ini adalah platform yang mempertemukan antara debitur (peminjam) dengan kreditur (pemberi pinjaman). Financial technology OJK hingga bulan Agustus 2020 telah mengeluarkan izin bagi 157 perusahaan P2P. Alternative pendanaan ini dapat menjadi pilihan jika Parent Pinters sulit mendapatkan ACC untuk pengajuan permohonan pinjaman pada bank.

### **3. Fintech sebagai Alternatif Sarana Investasi**

Selain dapat menjadi solusi bagi kebutuhan pendanaan, Fintech juga dapat berperan pada pengelolaan keuangan dengan membantu mengembangkan dana Anda. Disini Parent Pinters dapat menjadi kreditur atau pemberi pinjaman dengan imbal hasil mulai dari 10% sampai 21% per tahun. Nilai tersebut jauh lebih besar

dibandingkan investasi deposito yang rata-rata imbal hasilnya sebesar 7% per tahun.

### **4. Memudahkan Layanan Finansial**

Di antara jenis-jenis financial technology menurut para ahli, payment, clearing, dan settlement adalah salah satu di antaranya. Produk terkait aspek tersebut misalnya e-wallet yang memudahkan transaksi keuangan kapan dan dimana saja cukup dengan perangkat gawai. Payment gateway mengubah cara transaksi konvensional, dimana kita harus mendatangi tempat atau kantor untuk memperoleh suatu layanan keuangan. Semuanya sekarang menjadi semakin efisien dan hemat waktu. Parent Pinters bahkan tidak perlu pergi keluar rumah untuk melakukan suatu transaksi, termasuk membayar biaya pendidikan anak.

### **5. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat**

Perusahaan Fintech mempunyai kontribusi besar dalam memberantas kemiskinan terutama di negara-negara Asia Tenggara. Contoh financial technology yang berkaitan dengan hal ini yaitu startup yang menyediakan layanan bantuan untuk usaha kecil. Keberadaan P2P Lending yang menyediakan sarana investasi modal kecil, juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan dananya.

### **6. Membantu UMKM dalam Permodalan dengan Bunga Ringan**

Dahulu para pengusaha UMKM dan UKM umumnya mendapat pinjaman modal untuk memajukan bisnisnya dari bank. Sayangnya tidak semua beruntung permohonannya dapat di-ACC oleh bank. Berdirinya perusahaan Fintech beberapa tahun terakhir ini memberi para pebisnis kecil alternative pendanaan yang lain yang lebih “bersahabat”. Ini terutama proses pengajuan yang lebih singkat, persyaratan yang mudah, serta bunga ringan seperti pada Fintech P2P Lending.

### **7. Mendukung Program Inklusi Keuangan Nasional**

Yang dimaksud inklusi keuangan adalah hak bagi setiap orang untuk memperoleh layanan dari lembaga keuangan. Hak

tersebut seharusnya menyentuh seluruh kalangan secara nyaman, tepat waktu, informative, dan berbiaya terjangkau. Perkembangan financial technology yang semakin pesat akan menunjang program tersebut mencapai targetnya. Fintech juga membantu masyarakat untuk menyediakan pendidikan semaksimal mungkin bagi buah hati tanpa perlu terkendala biaya lagi. PinteK adalah mitra terbaik Anda yang menyediakan produk pendanaan khusus untuk pendidikan demi masa depan generasi muda Indonesia yang cerah.

## **B. Risiko Menggunakan Fintech / Pinjaman Online Tanpa Agunan**

### **a. Menurut Bank Indonesia**

Bank Indonesia (BI) mencatat, penggunaan layanan teknologi finansial (fintech) pembayaran terus meningkat. Ini kemudian menciptakan empat tantangan yaitu perbankan bayangan (shadow banking), risiko keamanan, kepentingan nasional, dan akses internet. Deputi Gubernur BI Sugeng menilai, fintech pembayaran kian menggeser peran perbankan bagi masyarakat dalam bertransaksi. "Pada 2015, bank mendominasi. Sejak akhir 2019 perkembangan non-bank membuat dominasinya tersisih," katanya dalam diskusi virtual dan peluncuran Indonesia Fintech Society (IFSoc). Berdasarkan data BI, transaksi uang elektronik menggunakan fintech terus tumbuh sejak akhir 2019. Persentase penggunaan OVO untuk uang elektronik mencapai 20% mengalahkan Bank Mandiri dan GoPay masing-masing 19%. Bahaya penggunaan Fintech Menurut Bank Indonesia ialah tersebarnya data pribadi seseorang dan akan mudahnya data seseorang untuk dicuri oleh para hacker

### **b. Risiko Besar Jika Tak Bayar Pinjaman Online**

Adanya fintech lending di tengah masyarakat menjadi opsi baru bagi masyarakat dalam mengajukan pinjaman. Persyaratan untuk meminjam pun dibuat lebih mudah dibandingkan pengajuan pinjaman ke bank atau koperasi. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai

ketangan nasabah, fintech hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan. Namun, semua kemudahan ini juga memiliki risiko jika tidak dimanfaatkan dengan bijaksana.

Idealnya jumlah cicilan dari seluruh pinjaman yang dimiliki tidak lebih dari 30% gaji bulanan. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah melunasi cicilan pinjaman hingga lunas, tanpa merasa kewalahan untuk memenuhi segala kebutuhan pokok lainnya. Pasalnya, dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Hal ini tentu berisiko membuat debitur pinjaman online untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Selain itu, cara penagihan utang kepada debitur yang menunggak pun meresahkan, ada yang menggunakan ancaman hingga menyebarkan data pribadi. Meski demikian tidak sedikit masyarakat yang terjebak dalam pusara pinjaman online ini, dan sulit melepaskan diri. Bagi Anda yang sudah terlanjur mengambil pinjaman online, dan masih menunda pembayaran simak beberapa risiko yang bisa muncul:

#### **1. Masuk Dalam Blacklist SLIK OJK**

Setiap kali mengajukan pinjaman online, Anda pasti akan diminta untuk memberikan dokumen data pribadi sebagai syarat kepada pihak fintech. Dokumen tersebut biasanya meliputi KTP, KK, NPWP, akun internet banking, dan juga slip gaji. Walaupun sederhana, adanya syarat ini ternyata bertujuan agar pihak fintech bisa mengetahui identitas diri nasabah, seperti nama lengkap, alamat rumah, pekerjaan, alamat kantor, nomor kontak orang terdekat dan lain sebagainya. Jika sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online, Anda harus bersiap menerima konsekuensi berupa data

pribadi dilaporkan ke OJK dan masuk ke daftar hitam layanan pinjaman. Jangan dianggap remeh, masuk ke daftar hitam ini berarti Anda akan kesulitan, atau bahkan tidak mungkin lagi mengharap bantuan finansial kepada lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Kalau hal ini sampai terjadi, saat mengalami masalah keuangan yang pelik di kemudian hari, Anda tidak akan lagi mendapat kesempatan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Karena itu, penting bagi Anda untuk selalu menjaga skor kredit agar senantiasa positif dengan cara membayar tagihan dari pinjaman jenis apapun tepat waktu. Dengan begitu, Anda akan dipercaya untuk melakukan pinjaman kembali di saat krusial dan benar-benar mendesak ke depannya.

## 2. Denda serta Beban Bunga yang Terus Menumpuk

Sudah menjadi rahasia umum jika Anda harus membayar denda keterlambatan saat tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online tepat waktu. Dengan sengaja tidak melunasi pinjaman online, beban denda ini akan terus berlangsung dan secara akumulatif membuat utang Anda semakin menumpuk. Ditambah dengan beban bunga yang tergolong tinggi, tidak butuh waktu lama jumlah pinjaman online akan membengkak hingga akhirnya nyaris mustahil untuk bisa dilunasi. Sebagai solusi, saat cicilan pinjaman online semakin sulit untuk dilunasi, Anda dapat mengajukan keringanan bunga atau memperpanjang tenornya. Dengan begitu, nominal cicilan akan semakin terjangkau dan lebih mungkin untuk dilunasi hingga tuntas. Jika berdasarkan aturan yang diberlakukan oleh OJK, bunga dan juga denda keterlambatan yang dikenakan maksimal berada di angka 0,8% per harinya. Selain itu, jumlah denda keterlambatan maksimal yang bisa dikenakan adalah 100 persen dari jumlah pokok pinjaman. Sebagai contoh, saat Anda meminjam dana sebesar Rp. 3 juta

dan menunggaknya dalam kurun waktu tertentu, jumlah dana yang harus dikembalikan adalah Rp. 6 juta atau dua kali lipatnya. Namun, aturan ini hanya berlaku pada fintech dan layanan pinjaman online yang legal dan terdaftar OJK. Jadi, jangan heran jika ada korban pinjaman abal-abal yang harus membayar tagihan melebihi 100% dari pokok pinjaman yang diajukannya dahulu.

## 3. Kejaran Debt Collector Meresahkan dan Mengganggu Kehidupan Pribadi

Fintech memiliki prosedur yang ketat namun teratur dalam hal menanggulangi masalah peminjam yang mangkir dari tanggung jawab membayar cicilan. Aturan mengenai prosedur penagihan oleh fintech ini diatur oleh AFPI, atau Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia. Ada awal proses penagihan, nasabah hanya akan diingatkan melalui pesan singkat, seperti SMS, email, maupun telepon. Namun, jika masih belum dibayar juga, tim collection akan melakukan penagihan ke rumah peminjam ataupun menghubungi nomor kontak orang terdekatnya. Jika terus berlangsung dalam waktu lama, hal ini tentu akan berisiko mengganggu aktivitas sehari-hari Anda dan orang terdekat, serta membuat hidup menjadi tidak tenang.

## 5. SIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Pinjaman Online / Fintech di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan)
2. Pengaturan perlindungan Hukum sudah ada pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian

3. Keuntungan dan Kerugian menggunakan Pinjaman Online / Fintech

- Keuntungan menggunakan Pinjaman Online / Fintech :
  - Proses mudah
  - Dana cair dalam hitungan hari
  - Persyaratan tidak ribet
  - Bisa digunakan untuk keperluan apa saja
- Kerugian menggunakan Pinjaman Online / Fintech :
  - Sistem bunga harian
  - Plafon pinjaman tidak terlalu besar
  - Masa tenor singkat
  - Tidak semua pinjaman online langsung cair terpercaya

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Afifi, *Politik Hukum Era Jokowi*, Tangerang, PUSKAPKUM, 2019.
- Devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Barkatullah Halim Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung, Nusa Media, 2008.
- Jonaedi, Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2015.
- Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Bandung, PT.Alumni, 2010.
- Moeljatnodkk, *Membangun Hukum Indonesia: Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat*, Kreasi Total Media, Yogyakarta: 2017.
- Oktavia Adibah, *Antologi Esai Hukum Dan HAM, Afiliasi Hukum Dan HAM Dalam Mewujudkan Perlindungan*

*Hak Asasi Masyarakat Indonesia*, Malang, Malang Press, 2020.

- Susanto, Happy, *Hak - Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta, Visimedia, 2008.
- Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2020.
- S. Gazali, Djoni., dan Usman, Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Direktorat Pengaturan Perizinan Dan Pengawasan *Fintech, Perkembangan Fintech Lending*, Jakarta, 2020.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Peraturan Perundang-undangan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 77 tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.

### C. Jurnal Ilmiah

- Elvira Fitriyani Pakpahan, Kristina Chandra, dan Anderson Tanjaya, *Urgensi Pengaturan Financial Technology Di Indonesia*, Jurnal Darma Agung Vol. 28, No. 3, (2020).
- Mahendra Galih Prasaja, *Tantangan dan masa depan financial technology Terhadap Perkembangan Industri Keuangan syariah di Era revolusi industry 4.0*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.16, No. 2, (2020).
- Muhammad Rizal, *Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan kewirausahaan, Vol 3, No. 2, (2018).

- Miswan Ansori, *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*, Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman, Vol .5 No. 1 (2019).
- Wildan, Muhammad., Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Fintech, Tesis, Univ Islam Negeri Walisongo, Semarang: 2019.
- Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Jurnal Acta Comitatus, Vol.5 No. 1, (2020).
- Phaureula Artha Wulandari., *Analisis Swot Perkembangan Finansial Teknologi di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2017.
- Sri Lestari Poernomo, *Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 1 2019.
- HAMONANGAN, Alusianto et al. *PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 20-34, sep. 2021. ISSN 2745-6072. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182>>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v2i1.1182>.
- LUBIS, Muhammad Ansori. *REVITALISASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK TOBA DALAM MELINDUNGI EKSISTENSI DANAU TOBA DI MATA DUNIA (KAJIAN HUKUM PROGRESIF)*. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 27, n. 3, p. 1234-1244, july 2020. ISSN 2654-3915. Available at: <[http://jurnaluda/article/view/607](http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/607)>. Date accessed: 24 nov. 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.607>.
- Simbolon, N. Y., Nasution, M. Y., & Lubis, M. A. (2019). *Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak*. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 148-159.
- Lubis, M. A. (2020). *Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan*. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 188-203.
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE*. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.
- Lubis, M. A., & Gultom, M. (2020). *Plagiarism-Turnitin: Legal Opinion on the Supreme Court of the Republic of Indonesia Nomo 1045/PID. SUS/2016* Date Juli 26, 2016.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). *PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA SUMATERA UTARA*. *JURNAL RETENTUM*, 1(1), 56-64.
- Yasid, M., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020). *Plagiarism-Turnitin: The Policy of Credit Payment Relaxation in Overcoming the Impact of Covid-19 Spread to the Economic Society in Indonesia*.
- Siregar, S. A., Siregar, G., & Lubis, M. A. (2020)